

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil wawancara dengan beberapa ulama Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa idealnya mahar adalah pemberian secara ikhlas, patut, dan pantas menurut ukuran standar masyarakat, serta disepakati oleh kedua belah pihak, berupa sejumlah uang yang nilainya dapat dimanfaatkan untuk membeli beberapa keperluan istri sebagaimana maharnya Rasulullah kepada istri-istrinya.

Dalil umum yang digunakan oleh para ulama kota Banjarmasin yaitu: Q.S. An-Nisaa: ayat 4, Q.S. An-Nisaa: ayat 25, dan hadits Nabi Saw., “Pernikahan yang paling banyak berkahnya ialah yang sederhana belanjanya”(H.R. Ahmad).

Beberapa tolak ukur yang perlu diperhatikan dalam menentukan idealnya mahar adalah: memelihara hak Allah, memelihara hak istri, Memelihara hak wali, keikhlasan, kepantasan dan kepatutan, idak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah, Jujur (apa adanya), dan bendanya kelihatan serta bisa langsung dimanfaatkan.

Sehingga dengan memperhatikan beberapa tolak ukur di atas dalam menentukan idelanya mahar, menjadi sebuah awalan yang baik dalam membangun keluarga yang harmonis, serta sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada:

1. Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin agar memberikan bimbingan dan pedoman kepada masyarakat berupa fatwa mengenai konsep ideal mahar, sehingga masyarakat dapat memahami seperti apa sepatutnya dan sebaiknya mahar itu, ketika akan melangsungkan pernikahan.
2. Ulama Kota Banjarmasin agar mensosialisasikan konsep ideal mahar melalui ceramah-ceramah, khutbah, media masa, surat kabar, dan lain-lain.